



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KPU KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Pekandangan - Indramayu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Indramayu sesuai anggaran APBN Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Indramayu dalam mencapai visi dan misi, mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan *Clean Government* (pemerintah yang bersih).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKJ ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Indramayu, selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja ini memberikan umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuran penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Indramayu guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan KPU Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 24 Januari 2025

KPU Kabupaten Indramayu



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Indramayu selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan KPU Kabupaten Indramayu. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024	78%	65,23%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	80%	67,98%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	80%	96,85%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilihan 2024	1,5%	0,16%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 Tanpa Konlik	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2,5%	0%

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN INDRAMAYU	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. SISTEMATIKA	7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJAN'JIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 - 2024	9
B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN INDRAMAYU 2020-2024	10
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	12
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
E. PERJANJIAN KINERJA 2024	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2024	18
B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
C. EVALUASI PEMILIHAN	43
D. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI	44

BAB IV PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Indramayu sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten

yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN dan APBD, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Indramayu mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;

LKJ ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*perfonnance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu selama tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN INDRAMAYU

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota pasal 18 sampai dengan pasal 21, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenangan dan kewajiban sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota. bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapihrlasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di

- PPK; membuat berita acara penghiringan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- g. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - h. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Bawaslu pemilu provinsi, berdasarkan putusan Bawaslu putusan Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tatacara penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. dengan memperhatikan data kependudukan sesuai perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi.

struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan

merupakan pembagian tugas diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, yang terdiri dari:

1. Divisi Teknis : Zaenal Masduki
2. Divisi Hukum : DewiNurmalaSari
3. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat : Munawaroh
4. Divisi Perencanaan dan Data : Sucipta Kesuma
5. Divisi Umum Keuangan dan Logistik : Masykur

Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang dibagi dalam 5 (lima) divisi dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:




Tabel 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

Tabel 1. 2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2024, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor /Kpts/KPU/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil".

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggarapemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan

- partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemlu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN INDRAMAYU 2020-2024

Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten Indramayu 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL."

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggariskan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional ;
2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang Pernilai/Pernilahan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu / Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan ;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;

6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Indramayu yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya(*core competency*), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang Dalam RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Indramayu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/

- pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuensi;
 4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
 5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*).

Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis lembaga. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMN dan RENSTRA Instansi/Lembaga.

KPU Kabupaten Indramayu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2020-2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Indramayu nomor: /HK.03.1.Kpt/3212/KPU-Kab/V/2020 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Indramayu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis.	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum /Pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Indramayu sesuai dengan jadwal dan	Jumlah penyelenggara Pemilu/pemilihan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan Jumlah
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu.
2	Terlaksananya Pemilihan Umum /Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu melaksanakan Pemilihan/Pemilihan tanpa konflik.	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan Penyelenggara Ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3 % jumlah penyelenggara (Anggota dan Sekretariat) KPU Kabupaten Indramayu dan Penyelenggara Ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS)

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.
--	--	---	--

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra. oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1)	2)	3)	4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku Persentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024	100% 76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024	76% 76%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024	2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 Tanpa Konflik Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	100% 99 %
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

E. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Indramayu adalah komitmen Ketua KPU Kabupaten Indramayu sebagai principal Satuan Kerja untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun lampiran perjanjian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kab. Indramayu Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1)	2)	3)	4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024	76%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024	2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 Tanpa Konflik	100%

	Adil	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	99 %
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

No	Program	Alokasi (Rp.)
1.	076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Demokrasi	149.461.377.000
2.	076.01.WA Program Dukungan Manajemen	2.688.281.000
T o t a l		152.149.658.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

(1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu. Beberapa jenis indikator kinerja yangdigunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft,jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator

manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100 \%}{\text{Target}}$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------|-----------------|
| a) | X > 100% | Sangat Baik |
| b) | 91 - 100 % | Berhasil |
| c) | 71-90 % | Cukup Berhasil |
| d) | 51 - 70 % | Kurang Berhasil |
| e) | 0-50% | Tidak Berhasil |

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap

penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Kinerja KPU Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Indramayu 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1)	2)	(3)	4)	5)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Percentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%
		Percentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024	78%	65,23%
		Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	80%	67,98%
		Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	80%	96,85%
		Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilihan 2024	1,5%	0,16%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman damai, Jujur dan Adil	Percentase Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 Tanpa Konflik	100%	100%
		Percentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2,5%	0%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB

Sumber: Dokumen SAKIP KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024.

Pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 berdasarkan tabel diatas rata-rata mencapai 100%, secara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target.

B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis

Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis terdiri dari Indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada tahun 2024.

Kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih bertujuan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat yang saat Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Indramayu angkat partisipasi masyarakatnya masih terbilang rendah diangka 66,19% yang ditargetnya oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebesar 77,5% dan KPU Kab.Indramayu memiliki harapan tinggi untuk keberhasilan partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2029 yang akan datang.

Pemilihan Serentak Tahun 2024, merupakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan terberat yang akan dijalani KPU sebagai Penyelenggara dan menjadi kewajiban bagi KPU Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan sejak dini kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi Pemilih bahwa pada Tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Serentak.

Adapun dasar hukum pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/Pp.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakilgubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakilwali Kota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 perihal : Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021, dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana sebagai Proyek Prioritas pada Program Nasional sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.120/M.PPN/HK/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Proyek Prioritas Tahun 2021;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Berikut kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2024 :

1. Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024

Dilaksanakan pada 5 Juni 2024 bertempat di Gedung Olahraga Singalodra Indramayu dihadiri oleh:

- KPU Provinsi Jawa Barat
- 26 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat
- Ketua 18 Partai Politik di Kabupaten Indramayu
- Bupati Indramayu
- Ketua DPRD Indramayu
- Forkopimda
- Bawaslu Kab. Indramayu
- 31 Camat Se-Kab. Indramayu
- 14 SKPD Se-Kab. Indramayu
- 155 PPK
- 951 PPS



2. Sosialisasi Pilkada Kepada Masyarakat di 31 Kecamatan, Dan 10 Basis Pemilih

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KECAMATAN	KEL/DESA	KETERANGAN	JUMLAH PESERTA
1	8 Juli 2024	WIDASARI	UJUNGJAYA KONGSIJAYA	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Basis Internet	60 50
2	9 Juli 2024	HAURGEULIS	WANAKAYA CIPANCUH	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Masyarakat, Keluarga dan Perempuan	60 50
3	10 Juli 2024	KROYA	KROYA SUKASLAMET	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Marjinal	60 50
4	11 Juli 2024	TERISI	JATIMUNGKUL JATIMULYA	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Basis Internet	60 50
5	12 Juli 2024	BANGODUA	RANCASARI MULYASARI	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Masyarakat, Keluarga dan Perempuan	60 50
6	15 Juli 2024	LOSARANG	PANGKALAN MUNTUR	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Komunitas Petani Garam	60 50
7	17 Juli 2024	KERTASEMAYA	TENAJAR KIDUL TULUNGAGUNG	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Basis Internet	60 50
8	18 Juli 2024	GANTAR	BALEERAJA SITURAJA	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Keagamaan	60 50
9	19 Juli 2024	KEDOKANBUNDER	KEDOKANBUNDER JAYALAKSANA	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Keagamaan	60 50
10	20 Juli 2024	KRANGKENG	SRENGSENG DUKUHJATI	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Keagamaan	60 50
11	23 Juli 2024	ARAHAN	SUKADADI CIDEMPET	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Masyarakat, Keluarga dan Perempuan	60 50
12	24 Juli 2024	INDRAMAYU	LEMAH MEKAR KARANGMALANG	Sosialisasi Kepada Basis Disabilitas Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	50 60
13	25 Juli 2024	PASEKAN	BRONDONG PASEKAN	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Basis Masyarakat, Keluarga dan Perempuan	60 50
14	26 Juli 2024	ANJATAN	SALAMDARMA SUMURADEM TIMUR	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
15	27 Juli 2024	PATROL	ARJASARI BONGAS	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
16	29 Juli 2024	GABUSWETAN KANDANGHAUR	KEDOKANGABUS ILIR	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
17	30 Juli 2024	LELEA CIKEDUNG	TELAGASARI LOYANG	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
18	31 Juli 2024	SLIYEG LOHBENER	SUDIKAMPIRAN LANGUT	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
19	1 Agustus 2024	BALONGAN TUKDANA	BALONGAN LAJER	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
20	2 Agustus 2024	JATIBARANG SUKAGUMIWANG	KALIMATI TERSANA	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
21	5 Agustus 2024	KARANGAMPEL JUNTINGUAT	KAPLONGAN LOR DADAP	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
22	6 Agustus 2024	SINDANG CANTIGI	PANYINDANGAN KULON PANYINDANGAN LOR	Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum	60 60
JUMLAH TOTAL PESERTA					2510

Dokumentasi

Sosialisasi Kepada Basis Pemilih Pemula dan Internet di Kecamatan Kertasemaya



Dokumentasi

Sosialisasi Kepada Basis Pemilih Keluarga dan Perempuan di Kecamatan Bangodua



Dokumentasi

Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum di Kec. Sukagumiwang



Dokumentasi

Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum di Kec. Terisi



3. Sosialisasi Kepada Kelompok Nelayan Dan Kelompok Petani se-Kabupaten Indramayu



Dilaksanakan pada 3 Agustus 2024, di Wilayah Kecamatan Kandanghaur

4. Sosialisasi Kepada Peserta Pemilu Dan Stakeholder Di Kabupaten Indramayu



Dilaksanakan pada 8 Agustus 2024, Di Aula Hotel Wiwi Perkasa II

5. Sosialisasi Kepada Pelajar / Siswa Pemilih Pemula

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KECAMATAN	SEKOLAH	JUMLAH PESERTA
1	7 Agustus 2024	ANJATAN	SMAN 1 ANJATAN	50
2		SUKRA	SMAN 1 SUKRA	50
3	8 Agustus 2024	PATROL	SMKN 1 PATROL	50
4		BONGAS	SMAN 1 BONGAS	50
5	9 Agustus 2024	GABUSWETAN	SMAN 1 GABUSWETAN	50
6		KANDANGHAUR	SMKS MUHAMADIYAH KANDANGHAUR	50
7	12 Agustus 2024	SLIYEG	SMAN 1 SLIYEG	50
8		CIKEDUNG	SMKN 1 CIKEDUNG	50
9	13 Agustus 2024	LELEA	SMAN 1 LELEA	50
10		LOHBENER	SMAN 1 LOHBENER	50
11	14 Agustus 2024	BALONGAN	SMKN 1 BALONGAN	50
12		TUKDANA	SMAN 1 TUKDANA	50
13	15 Agustus 2024	SUKAGUMIWANG	SMK NU SUKAGUMIWANG	50
14		JATIBARANG	SMKS MUHAMADIYAH JATIBARANG	50
15	16 Agustus 2024	KARANGAMPEL	SMK NU KAPLONGAN	50
16		JUNTINYUAT	SMAN 1 JUNTINYUAT	50
17	19 Agustus 2024	SINDANG	SMAN 1 SINDANG	50
18		CANTIGI	SMAN 1 CANTIGI	50
JUMLAH PESERTA				900



2) Persentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024

Dari hasil sosialisasi pendidikan pemilih melalui survei kepada Masyarakat dan untuk memetakan hasil survei yang akan dijadikan sebagai wilayah utama untuk sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 di beberapa kecamatan dengan basis masyarakat yang sama yaitu generasi muda yang diharapkan akan mampu menaikkan persentase partisipasi pemilih di kecamatannya yang masih rendah.

Hal ini menjadi tantangan dan harapan untuk meningkatkan peran sosialisasi pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan tahun depan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi untuk kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang.

Melalui pendidikan pemilih diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hak milih dalam pemilihan merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin didaerahnya untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.

3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024

Segmen perempuan merupakan salah satu prioritas sasaran peningkatan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih perempuan dari pemilu ke pemilu selalu didominasi oleh jumlah pemilih perempuan dibanding laki-laki.

Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih tahun 2024 melalui survei kepada Masyarakat telah dilaksanakan dengan optimal meskipun target persentase sebesar 80% belum tercapai, tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Indramayu dapat

dingkatkan dengan berbagai upaya yang maksimal melibatkan seluruh stakeholder pemilihan.

4) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024

Sosialisasi pendidikan pemilih untuk basis pemilih disabilitas pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan. Basis Pemilih disabilitas adalah pemilih berkebutuhan khusus yang perlu pelayanan yang serius dari penyelenggara Pemilu/ Pemilihan agar dapat menunaikan haknya dengan baik. Dimulai dari pendataan pemilih, kaum disabilitas mendapatkan perbatian yang serius dari KPU Kabupaten Indramayu karena menjadi salah satu indikator strategis keberhasilan pemilu.

5) Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sehubungan dengan hal tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu mengundang dua orang PPK (Ketua dan Anggota Divisi Data Pemilih) se Kabupaten Indramayu untuk hadir dalam kegiatan bimbingan teknis Pemetaan TPS dan Pengenalan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), serta tamu undangan yang terkait dalam ini adalah Lapas Indramayu dan Bawaslu Kabupaten Indramayu.

Pada kegiatan bimbingan teknis ini dijelaskan bahwasannya dalam PKPU Nomor 7 tahun 2022 Pasal 15 ayat (3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan :

- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. aspek geografis setempat; dan
- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tanggang waktu pemungutan suara

Dalam hal proses pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indramayu dan dibantu oleh PPK semuanya dilakukan menggunakan Aplikasi Sidalih Desktop yang terintegrasi ke Sidalih Online, aplikasi ini sangat membantu para khususnya para operator dalam memetakan TPS.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu telah mengalokasikan TPS sebanyak 2.780 TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Bimbingan Teknis Pengopersian Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Hotel Wiwi Perkasa Jalan DI Panjaitan Indramayu. Anggaran Bimbingan teknis ini bersumber dari hibah Dana Sharing APBD Provinsi Jawa Barat.

Peserta Bimtek adalah Anggota Divisi Datin se Kabupaten Indramayu turut hadir undangan dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Indramayu sebagai narasumber.

Pembukaan dilakukan oleh Anggota Divis Teknis Bapak Zaenal Masduki mewakili Ketua KPU Kabupaten Indramayu dalam kesempatan ini beliau memaparkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis ini memiliki peran yang sangat menentukan untuk kelanjutan proese pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2024. Diharapkan para peserta bimtek pengoperasian sidalih ini dapat mengikuti dengan serius dan sampai mengerti.



Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. KPU memfasilitasi bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS yang di luar domisilinya. Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024, bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat KTP-nya, dan KPU sudah mengaturnya pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

syarat kondisi tertentu untuk dapat pindah memilih :

1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. pindah domisili;
8. tertimpa bencana alam;
9. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
10. keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundangan

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih (Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 116/4) :

1. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di dalam 1 (satu) Provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di dalam 1 (satu) Provinsi;
3. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
4. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke Kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) Provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau

5. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke Desa/Kelurahan atau Kecamatan lain di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum :

- PKPU Nomor 7 Tahun 2023 jo PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Surat Dinas KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- Surat Dinas KPU Nomor 1386/PL.01.2-SD/14/2023 Tentang Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) dengan Alasan Pindah Domisili;
- Surat Dinas KPU Nomor 3/TIK.02-SD/14/2023 Pemberian Surat Pemberitahuan Pindah Memilih Bagi Pemilih di Lokasi Khusus;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Keputusan KPU RI Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 bertempat di aula KPU Kabupaten Indramayu. Peserta Rakor Anggota Divisi Data dan Informasi se-Kabupaten Indramayu turut hadir undangan dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Kasubbag Data Informasi dan pelaksana dan operator Sidalah.

Pembukaan dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Indramayu yang menekankan pada jumlah pemilih DPTb harus diakomodir dengan ketersediaan jumlah surat suara. Turut hadir Anggota KPU Kabupaten Indramayu divisi Perencanaan, Data dan Informasi yang dalam kesempatan ini beliau memberikan pengarahan bahwa memastikan pemilih yang masuk DPTb dan DPK pada saat hari pelaksanaan.

Sambutan dari Bawaslu Kabupaten Indramayu bahwa tahapan data pemilih yang panjang sampai DPT yang merupakan awal pekerjaan untuk DPTb. Bahwa waktu pelaksanaan DPTb dibatasi yaitu H-30 terakhir sampai tanggal 20 November 2024 atau H-7. KPU harus memastikan validitas jumlah DPTb dengan penggunaan surat suara yang tersedia di TPS. Bawaslu Kab. Indramayu telah berkoordinasi dengan Polres Indramayu yang terdapat 50 peserta didik di Polda Jabar yang belum menjadi Anggota Kepolisian hal ini berarti 50 peserta didik tersebut masih memiliki hak pilih.



Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bulan Desember tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN KABUPATEN INDRAMAYU

Kec	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
	Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
			L	P	L+P			L	P	L+P
31	44	50	66	66	132	136	206	127	148	275

Sumber : BA Nomor: 290/PL.02.1-BA/3212/2024

2. Sasaran Strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator Kinerja Sasaran Strategisnya adalah Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik, Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Indramayu.

a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik

Kabupaten Indramayu mempunyai 31 Kecamatan dan 317 Desa/Kelurahan. Jumlah PPK di Kabupaten Indramayu sebanyak 135 orang dan Jumlah PPS nya adalah 951 orang. Mengingat luas wilayah yang cukup luas, dan jumlah penyelenggara pemilu yang cukup banyak, KPU Kabupaten Indramayu perlu memastikan aparat dibawahnya memahami regulasi dan probelematika pada saat pemilihan berlangsung.

Dalam upaya kelancaran proses pemilihan dan mencegah terjadinya konflik yang timbul baik di masyarakat, stakeholder, dan internal penyelenggara, KPU Kabupaten Indramayu menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat kerja, rapat koordinasi dan monitoring kepada peserta pemilihan, stakeholder, untuk memamahi regulasi pemilihan serta mengajak seluruh stakeholder pemilihan bersama-sama mensukseskan Pemilihan serentak di Kabupaten Indramayu berjalan aman, damai tanpa ekses dan tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilihan.

Dengan demikian, capaian realisasi persentase penyelenggaraan pemilihan tanpa konflik dapat **tercapai 100 %** sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Tahapan Pemilihan tahun 2024, dimulai pada awal tahun 2024 setelah selesai dilaksanakannya Pemilu. Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ini harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman, aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, aman, lancar, tanpa ada pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana pemilihan.

c. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan;

Indikator Kinerja Sasaran Srategis ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Target yang ditetapkan adalah "B" atau "Baik".

Kabupaten Indramayu pada penilaian kinerja Tahun 2022 yang dinilai oleh Inspektorat Utama KPU RI pada bulan Juni 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada KPU Kabupaten Indramayu nomor : Lap-132/E/12/2023 Tanggal 31 Juli 2023 mendapat kategori B atau **interpretasi Baik** dengan nilai **64.80**.

Kabupaten Indramayu pada penilaian kinerja tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada KPU Kabupaten Indramayu yang telah direviu oleh Inspektorat KPU RI pada tahun 2024 mendapat **kategori BB atau interpretasi “Sangat Baik “dengan jumlah nilai 70.50.**

Dengan demikian, sasaran strategis meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dapat tercapai dengan meningkatnya capaian nilai akuntabilitas kinerja.

C. EVALUASI PEMILIHAN

Penyelenggaraan tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 pada tahun 2024 di

Kabupaten Indramayu secara umum telah terselenggara dengan lancar, sukses tanpa ekses. Tahapan demi tahapan telah dilalui dengan baik dan sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indramayu terutama pada tahapan-tahapan berikut ini :

NO.	TAHANAPAN	NO.	INVENTARISASI MASALAH	REKOMENDASI
1.	MUTARLIH	1.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	PKPU tersebut belum menjelaskan kerjasama dengan instansi terkait.
		2	Minimnya tanggapan masyarakat terhadap data pemilih berkelanjutan	Inovasi sosialisasi yang efektif agar masyarakat antusias mengecek data pemilih berkelanjutan
		3	Peralatan Mesin Kantor Kurang Memadai	Penambahan Peralatan Kantor untuk menunjang Kinerja
2	ANGGARAN	1	Kurang Dukungan Anggaran untuk sarana dan prasarana	Penggunaan Anggaran yang fleksibilitas dalam penggunaan
3.	LOGISTIK	1	Anggaran Logistik Pasca pemilu	Perlu tambahan anggaran logistik
		2	Kurangnya SDM bagian logistik	Penambahan SDM untuk bagian logistik
4.	PARMAS	1	Anggaran sosialisasi pendidikan pemilih pasca pemilihan	Penambahan anggaran untuk Sosialisasi pendidikan pemilih

E. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending*

wisely).

Sedangkan efisiensi adalah efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Rumusnya adalah :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realiasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rumusnya adalah:

$$Efesiensi = \frac{Realiasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.

Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Efektifitas

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2024	152.149.658.000	151.470.360.465	99.55%	Efektif

2. Tingkat Efisiensi

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2024	148.814.735.754	151.470.360.465	0,98 %	Sangat Efisien

Catatan :

Realisasi belanja langsung diperoleh dari jumlah realisasi dikurangi realisasi belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai Tahun 2024 adalah **Rp.**

2.655.624.711,-.

Dengan demikian, berdasarkan analisa efektifitas dan efisiensi kinerja anggaran KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 adalah tingkat efektifitasnya **99.55 % (efektif)** dan tingkat efisiensinya **0,98 % (sangat efisien).**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Indramayu berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni:

- 1) Seluruh kegiatan tahapan pemilihan terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu;
- 2) Telah dilakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang pesertanya diberikan berbagai pelatihan dan media sosialisasi yang mendorong menjadi individu yang bisa menjadi kader untuk membawa desa tersebut mengalami peningkatan pada sisi Pendidikan Pemilih yang tentunya akan menunjang angka partisipasi masyarakat pada pemilihan berikutnya.
- 3) Telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tiap bulannya;
- 4) Persentase Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanpa Konflik adalah 100 %;
- 5) Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan adalah 0 %;
- 6) Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah 100%;

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Indramayu selama tahun anggaran 2024. Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) tahun 2024, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Semoga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAMAYU**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang demokratis.	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Indramayu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah penyelenggara Pemilu/pemilihan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan Jumlah penyelenggara Pemilu/pemilihan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) yang menyelenggarakan Pemilihan
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.

		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu.
2	Terlaksananya Pemilihan Umum /Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu melaksanakan Pemilihan/Pemilihan tanpa konflik.	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan Penyelenggara Ad hoc (PPK,PPS, dan KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa.
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan.	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3 % jumlah penyelenggara (Anggota dan Sekretariat) KPU Kabupaten Indramayu dan Penyelenggara Ad hoc (PPK,PPS, dan KPPS)
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal Januari 2020

KPU Kabupaten Indramayu

K E T U A,



AHMAD TONI FATONI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024	76%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024	2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 Tanpa Konflik	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	100 %
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B



Indramayu, 24 Januari 2024
 KPU Kabupaten Indramayu
 KETUA,

MAS YKUR

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Indramayu
Tahun : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	RENCANA PELAKSANAAN				PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANAAN
				T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	Pelaksanaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	224.336.350	Semua Divisi
	Persentase Partisipasi Pemilihan Tahun 2024	76%	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	182.748.000	Divis Teknis, SDM dan Parmas, Perencanaan
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024	76%	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Rendah Tahun 2024	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	200.000.000	Divis Teknis, SDM dan Parmas, Perencanaan
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024	76%	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Rendah Tahun 2024	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	50.000.000	Divis Teknis, SDM dan Parmas, Perencanaan
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024	2%	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	75.384.000	Divis Teknis, SDM dan Parmas, Perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 Tanpa Konflik	100%	Rapat Kerja dan Supervisi/Pengawasan	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	26.041.000	Divisi Hukum
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	99 %	Advokasi Hukum dan Penyuluhan Peraturan	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	114.288.000	Divisi Hukum
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Evaluasi Dokumen SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dan KPU Provinsi				Oktober s.d Desember	-	Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Indramayu, 24 Januari 2024

KPU Kabupaten Indramayu

KETUA,



